

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 87 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan selanjutnya, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Bupati . . .

2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas usia 0-2 tahun, usia 2-4 tahun dan usia 4-6 tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan . . .

10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.

18. Pengembangan . . .

18. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkaitan secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
24. Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
25. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah pengawas yang membidangi PAUD formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
26. Pemerintah . . .

26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
27. Orang perseorangan adalah penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
28. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
30. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
31. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD di Kabupaten Pati.

Pasal . . .

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai Standar PAUD;
- b. terlaksananya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di setiap satuan PAUD;
- c. terciptanya satuan PAUD ramah anak;
- d. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- e. mengajak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD dalam membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
- f. terpenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun mendapatkan Pendidikan di Satuan PAUD sebelum memasuki pendidikan selanjutnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. pengelolaan PAUD;
- c. pendirian dan perizinan PAUD;
- d. SPM Pendidikan PAUD;
- e. pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan . . .

- b. Pendidikan Non Formal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK, RA dan BA atau bentuk lain yang sejenis.
 - (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
 - (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
 - (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua

Layanan PAUD

Pasal 6

- (1) Layanan PAUD meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. waktu kegiatan;
 - c. frekuensi pertemuan; dan
 - d. rasio pendidik dengan peserta didik.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. anak usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, dapat melalui TPA dan/atau SPS;
 - b. anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, dapat melalui KB, TPA, dan/atau SPS; dan
 - c. anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dapat melalui TK atau bentuk lain yang sejenis, KB, TPA, dan/atau SPS.

(3) Waktu . . .

- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagai berikut:
- a. kelompok anak usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, yaitu:
 1. lama belajar paling sedikit 120 menit per pertemuan;
 2. frekuensi pertemuan minimal 1 (satu) kali per minggu; dan
 3. melibatkan orang tua.
 - b. kelompok anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, yaitu:
 1. lama belajar paling sedikit 180 menit per pertemuan; dan
 2. frekuensi pertemuan minimal 2 (dua) kali per minggu.
 - c. kelompok anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, yaitu:
 1. lama belajar paling sedikit 180 menit per pertemuan; dan
 2. frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali per minggu.
- (4) Rasio Pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun: rasio guru dan anak 1 : 4;
 - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun: rasio guru dan anak 1 : 8; dan
- (5) usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun: rasio guru dan anak 1 : 15

Bagian Ketiga

Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi standar sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. TK dan sejenisnya, meliputi:
 1. memiliki luas lahan minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi) untuk bangunan dan halaman;
 2. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 3. memiliki ruang guru;
 4. memiliki ruang kepala;
 5. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan);
 6. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dan memiliki tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dibawah pengawasan guru;
 7. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
 8. mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis lingkungan atau buatan sendiri;
 9. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
 10. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
 11. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.
- b. KB, meliputi:
 1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
 2. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
 3. memiliki . . .

3. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
 4. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.
- c. TPA, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) anak;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
 4. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
 5. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
 6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
 7. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
 8. PAUD kelompok usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, memiliki ruang pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang nyaman dan sehat.
- d. SPS, meliputi:
1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per anak;
 2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
 3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
 4. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
 5. memiliki . . .

5. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 9

- (1) Pendidik anak usia dini terdiri atas:
 - a. guru TK atau bentuk lain yang sejenis; dan
 - b. Pendidik KB/TPA/SPS.
- (2) Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini terdiri atas:
 - a. Pengawas TK;
 - b. Penilik KB/TPA/SPS;
 - c. Kepala PAUD (TK atau yang sejenis);
 - d. Pengelola PAUD (KB/TPA/SPS),
 - e. Tenaga Administrasi; dan
 - f. tenaga penunjang lainnya.
- (3) Pendidik Anak Usia Dini dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 10

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini mengacu pada standar nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum PAUD mengacu pada Standar Nasional PAUD.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Penyelenggara satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

PENGELOLAAN PAUD

Pasal 13

- (1) Pengelolaan PAUD meliputi:
 - a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - d. pengawasan
- (2) Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berorientasi pada:
 - a. terpenuhinya PAUD dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu layanan yang terintegrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi;
 - b. terwujudnya sekolah ramah anak yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
 - c. pemberian . . .

- c. pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (inklusi) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan pendampingan dari pemerintah bagi guru pendamping khusus; dan
- d. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sehingga mampu melindungi hak anak.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

BAB V

PENDIRIAN DAN PERIZINAN PAUD

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 15

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Orang perseorangan; dan
- d. Badan Hukum.

Pasal . . .

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat mendirikan PAUD Formal berupa Taman Kanak Kanak (TK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf d, dapat mendirikan PAUD Formal dan Non Formal.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, hanya dapat mendirikan PAUD Non Formal.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang akan menyelenggarakan PAUD wajib memiliki perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Pemegang Izin masih menjalankan kegiatan PAUD.

BAB VI

SPM PENDIDIKAN PAUD

Pasal 18

- (1) Untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, Pemerintah Daerah menerapkan SPM Pendidikan PAUD di Daerah.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan PAUD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal . . .

Pasal 20

Ketentuan mengenai SPM Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka penerapan SPM Pendidikan PAUD, Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mengikuti PAUD melalui gerakan 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 22

Penyelenggara Satuan PAUD menyampaikan laporan perkembangan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD minimal 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (SD) dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;

b. meningkatkan . . .

- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. turut serta mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PAUD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. masyarakat; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 26 November 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010